



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Sri Handayani, Lahir di Bandung tanggal 22 November 1955, Pekerjaan : Pensiunan, beralamat di Jalan Budi Raya Blok E No. 6 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Nik ; 3277036211550006., dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Agus Sutarsa, S.H., & Ponco Putra, S.H., M.H.** – Keduanya Advokat beralamat kantor di Law Office BARRISTERS Jl. Otto Iskandardinata No. 392 (Gedung Graha DLA Lt. 2 Suite 28) Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astananyar Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 10 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor Register 41/Pdt.P/2023/PN Blb pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon berdomisili di Kota Cimahi, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon / Sri Handayani ;
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 22 November 1955. Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 33 / 1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatatatan Sipil Kota Besar Bandung, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercantum : Raden Roro Srie Handajani Pangajoman;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon/ Sri Handayani, tercantum didalam surat-surat berikut :

- Kartu Tanda Penduduk + Kartu Keluarga
- Kutipan Akta Nikah
- Buku Tabungan
- Sertipikat Hak Milik

4. Bahwa untuk adanya Tertib Administrasi Hukum, dan memudahkan Pemohon dalam mengurus urusan Administrasi, Pemohon berkeinginan ditetapkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon : Raden Roro Srie Handajani Pangajoman, dinyatakan adalah satu dan sama orangnya yaitu Pemohon : Sri Handayani ;

5. Bahwa untuk maksud tersebut terlebih dahulu melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Bandung di Kabupaten Bandung ;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara permohonan ini, berkenan untuk menetapkan :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan nama Pemohon Raden Roro Srie Handajani Pangajoman yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 33 / 1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatatatan Sipil Kota Besar Bandung, ditetapkan orang yang sama dengan nama Pemohon Sri Handayani yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Buku Tabungan, Sertipikat Hak Milik ;

3.

Biaya perkara ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukit P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3277036211550006 Atas nama Sri Handayani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Bandung, tanggal 22-11-2017, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

2. Bukit P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/1956 atas nama Raden Roro Srie Handajani Pangajoman, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil Kota Besar Bandung, tanggal 14 Djanuari 1956, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

3. Bukit P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277031501070007 Atas Nama Kepala Keluarga Indra Martono, dikeluarkan oleh Kadis Dukcapil Kota Cimahi, tanggal 11-09-2014, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

4. Bukit P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 321/47/1980 antara Ir Indra Martono dengan Sri Handayani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kabupaten / Kotamadya Bandung tanggal 20 Oktober 1980, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

5. Bukit P-5 : Fotokopi Tab Mandiri an Sri Handayani No. Rekening : 132-00-2222115-5 yang dikeluarkan oleh KCP Bdg Pasteur tanggal cetak 18/05/2017, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

6. Bukit P-6 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 373 Desa Pakujaji atas nama Pemegang Hak Sri Handayani;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 29/ Pemtrantib/ 2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasirkaliki;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 7 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hendrajaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante saksi;

Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama pada dokumen KTP, KK, Surat Nikah, Buku Tabungan bernama Sri Handayani sedangkan pada akta kelahirannya bernama Raden Roro Srie Handajani Pangajoman;

Bahwa setahu saksi nama Sri Handayani dan Raden Roro Srie Handajani Pangajoman adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon Lahir di Bandung tanggal 22 November 1955;

Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai sengketa mengenai tanah dengan siapa pun;

Bahwa setahu saksi nama pemohon pada KTP, KK, Surat Nikah, Buku Tabungan dan pada Sertifikat tanah adalah orang yang sama yaitu pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan menghindari suatu tuntutan hukum atau melanggar ketentuan hukum atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan bukan untuk menggelapkan asal usul pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Indra Martono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama pada dokumen KTP, KK, Surat Nikah, Buku Tabungan bernama Sri Handayani sedangkan pada akta kelahirannya bernama Raden Roro Srie Handajani Pangajoman;

- Bahwa setahu saksi nama Sri Handayani dan Raden Roro Srie Handajani Pangajoman adalah orang yang sama yakni Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon Lahir di Bandung tanggal 22 November 1955;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai sengketa mengenai tanah dengan siapa pun;

- Bahwa setahu saksi nama pemohon pada KTP, KK, Surat Nikah, Buku Tabungan dan pada Sertifikat tanah adalah orang yang sama yaitu

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan menghindari suatu tuntutan hukum atau melanggar ketentuan hukum atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan bukan untuk menggelapkan asal usul pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberikan penetapan supaya nama Pemohon Raden Roro Srie Handajani Pangajoman yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 33/1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Besar Bandung, ditetapkan orang yang sama dengan nama Pemohon Sri Handayani yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Buku Tabungan, Sertipikat Hak Milik adalah satu orang atau subjek hukum yang sama yaitu Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya
Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai bukti surat bertanda P – 1 dan P – 3, serta keterangan saksi-saksinya bahwa Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Budi Raya Blok E No. 6 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-

Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 22 November 1955 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 33/ 1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Besar Bandung;

-

Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercantum dan tercatat bernama Raden Roro Srie Handajani Pangajoman;

-

Bahwa sedangkan dalam dokumen-dokumen administrasi Pemohon termasuk juga dalam buku tabungan dan sertifikat hak milik nama Pemohon tersebut tercantum dan tercatat dengan nama Sri Handayani;

-

Bahwa untuk tertib administrasi hukum dan juga memudahkan Pemohon dalam mengurus urusan Administrasi, Pemohon berkeinginan ditetapkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon : Raden Roro Srie Handajani Pangajoman dengan nama Sri Handayani yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Buku Tabungan Mandiri No. rekening 132-00-2222115-5 dan Sertifikat Hak Milik No.373/ Desa Pakuhaji adalah orangnya sama yaitu Pemohon;

-

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Pasirkaliki Nomor : 29/ Pemtrantib/ 2023 tanggal 15 Mei 2023 benar nama Raden Roro Srie Handajani Pangajoman yang ada pada kutipan akte kelahiran Nomor : 33/ 1956

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Sri Handayani yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Buku Tabungan Mandiri No. rekening 132-00-2222115-5 dan Sertifikat Hak Milik No.373/ Desa Pakuhaji adalah orangnya sama yaitu Pemohon;

-

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan menghindari suatu tuntutan hukum atau melanggar ketentuan hukum atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan bukan untuk menggelapkan asal usul pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohona yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar redaksinya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum nama Raden Roro Srie Handajani Pangajoman yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 33/ 1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Besar Bandung dengan nama Sri Handayani yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Buku Tabungan Mandiri No. rekening 132-00-2222115-5 dan Sertifikat Hak Milik No.373/ Desa Pakuhaji tersebut orangnya adalah sama yakni Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh Teguh
Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 41/ Pdt.P/ 2023/ PN Blb tanggal 3 Mei 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Hendi Firlandy, SE., S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
 5. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
 6. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00 +
- Jumlah Rp. 195.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Blb